



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SINTA SARAHFI , bertempat tinggal di Kemelak KM 7 RT 02 RW 03
Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Maret 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1601146602980001 atas nama Sinta Sarahfi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Asmara Dewi dengan Suratman yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 19 November 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/10/XI/1995;
3. Bahwa, orang tua Pemohon benar-benar masih hidup tetapi sudah bercerai dan masing-masing bertempat tinggal berbeda bapak Suratman tinggal di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan ibu Asmara Dewi tinggal di Kemelak KM 7 RT 02 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT0301201104378, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tertanggal 06-01-2011;
5. Bahwa, nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
5.0. Ijazah Sekolah Dasar di SDN 23 OKU yaitu Shinta Sarahfi dan Bengkulu;
5.1. Ijazah Sekolah Menengah Pertama di SMPN 04 Putri Hijau yaitu Shinta Sarahfi dan Bengkulu;
5.2. Ijazah sekolah menengah atas di SMKN 02 OKU yaitu Shinta Sarahfi dan Bengkulu;
6. Bahwa, dengan demikian nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Sinta Sarahfi dan tempat lahir Kemelak adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Shinta Sarahfi dan tempat lahir Bengkulu;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT0301201104378, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : Sinta Sarahfi dan tempat lahir kemelak, yang semula tertulis Sinta Sarahfi dan tempat lahir kemelak, menjadi tertulis dan terbaca Shinta Sarahfi dan tempat lahir Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 1601CLT0301201104378, yang semula tertulis bernama Sinta Sarahfi diganti menjadi Shinta Sarahfi dan tempat kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kemelak diganti menjadi Bengkulu;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601146602980001 atas nama Sinta Sarahfi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601CLT0301201104378, tanggal 6 Januari 2011 atas nama Sinta Sarahfi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601140510070037, atas nama kepala keluarga Hibsah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd0033501, atas nama Shinta Sarahfi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-26DI0108126 atas nama Shinta Sarahfi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor DN-11Mk/060008682 atas nama Shinta Sarahfi, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Suratman dan Asmara Dewi, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Rahma Liyanti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon bernama Shinta Sarahfi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ibu Pemohon yaitu Ibu Asmara Dewi, Pemohon merupakan anak dari Ibu Asmara Dewi dan Bapak Suratman, akan tetapi orang tua Pemohon tersebut telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Suratman;
- Bahwa saat ini Ibu Asmara Dewi telah menikah lagi dengan Bapak Hibsah, dan saksi mengenal Bapak Hibsah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama Ibu Asmara Dewi dan Bapak Hibsah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Bengkulu, pada tanggal 26, bulan lupa, tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Pemohon tersebut karena melihat Ijazah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ibu Pemohon, sebelum tinggal di Kemelak, OKU, Pemohon dan Ibu Pemohon tinggal di Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun maksud Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahirannya yaitu untuk keperluan mendaftar kuliah dan pekerjaan;

2. Saksi Hesti Okta Piya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman sekaligus tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon sejak kelas 1 (satu) sekolah dasar hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, sebelum tinggal di Kemelak, Pemohon tinggal di Bengkulu;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta



- Bahwa Pemohon bernama Shinta Sarahfi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ibu Pemohon yaitu Ibu Asmara Dewi, Pemohon merupakan anak dari Ibu Asmara Dewi dan Bapak Suratman, akan tetapi orang tua Pemohon tersebut telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Suratman;
- Bahwa saat ini Ibu Asmara Dewi telah menikah lagi dengan Bapak Hibsah, dan saksi mengenal Bapak Hibsah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama Ibu Asmara Dewi dan Bapak Hibsah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Pemohon tersebut dari Ibu Pemohon dan melihat Ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun maksud Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahirannya yaitu untuk keperluan mendaftar kuliah dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kemelak KM 7 RT 02 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam *petitum* kedua Permohonannya, memohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 1601CLT0301201104378, yang semula tertulis bernama Sinta Sarahfi diganti menjadi Shinta Sarahfi dan tempat kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kemelak diganti menjadi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Pemohon tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-4 sampai dengan P-6 diperoleh fakta bahwa memang Pemohon bernama Shinta Sarahfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-6 tersebut di atas, diperoleh pula fakta bahwa Pemohon lahir di Bengkulu pada tanggal 26 Februari 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7 diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon bernama Asmara Dewi dan Ayah Pemohon bernama Bapak Suratman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601CLT0301201104378 (bukti P-2), akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahir Pemohon, yang mana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Sinta Sarahfi sementara yang seharusnya adalah Shinta Sarahfi dan tempat lahir Pemohon tertulis Kemelak, seharusnya tertulis Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 1601CLT0301201104378 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut tertulis Sinta Sarahfi, lahir di Kemelak pada tanggal 26 Februari 1998, Anak kesatu perempuan dari Ibu Asmara Dewi dan Bapak Suratman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon, dalam surat permohonannya meminta untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-2) tersebut menjadi bernama Shinta Sarahfi dan tempat kelahiran Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwasanya adapun alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat



lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen Pemohon yang diperlukan untuk mendaftar kuliah dan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, memang benar terdapat ketidakseragaman mengenai nama dan tempat lahir Pemohon antara bukti P-1 sampai P-3 dengan bukti P-4 sampai P-6, sehingga tentunya hal tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena perbaikan identitas Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon (bukti P-2) tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, dan demi masa depan Pemohon serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) yang semula tertulis bernama Sinta Sarahfi diganti menjadi Shinta Sarahfi dan tempat kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kemelak diganti menjadi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan *petitum* kedua dengan perbaikan tanpa mengubah esensi dari *petitum* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dibuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, ketiga, dan keempat maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 1601CLT0301201104378, yang semula tertulis bernama Sinta Sarahfi diganti menjadi Shinta Sarahfi dan tempat kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kemelak diganti menjadi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 25 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rasida, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| 3. PNBPN Surat Kuasa | Rp- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);